



UNIVERSITAS GALUH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Kampus: Jl. R.E. Martadinata No. 150 Tlp. (0265) 772192 Fax 771955 Ciamis

SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS GALUH
NOMOR: 0051/21/SK/AK/D/II/2014

Tentang
PENUNJUKAN TUGAS MENGAJAR DOSEN FKIP UNIVERSITAS GALUH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2013/2014

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh :

- Menimbang** : 1. Program akademik pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh perlu dilaksanakan sesuai dengan pedoman akademik dan kalender akademik 2013/2014;
2. Berdasarkan hal tersebut dipandang perlu penetapan tugas mengajar dosen FKIP Universitas Galuh untuk semester Genap tahun akademik 2013/2014.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 1989 nomor 6 tambahan Lembaran Negara nomor 3390) dan nomor 78 tahun 2003;
2. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2010, tentang perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor : 114/Dikti/Kep/1998 tentang Penggabungan 5 (lima) Sekolah Tinggi di Lingkungan Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis menjadi Universitas Galuh;
5. Statuta Universitas Galuh;
6. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor :
1) 091/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013; 4) 016/BAN-PT/AK-IX/S1/VII/2011;
2) 010/BAN-PT/AK-IX/S1/VII/2011; 5) 022/BAN-PT/AK-IX/S1/VIII/2011;
3) 014/BAN-PT/AK-IX/S1/VII/2011
tentang hasil dan peringkat akreditasi Program Studi untuk program sarjana di Perguruan Tinggi;
7. Surat Keputusan Dirjen Dikti Departemen P dan K RI Nomor: 374/Dikti/Kep/1998 tentang petunjuk Pelaksanaan dan Pengawasan Program Studi yang terakreditasi untuk program sarjana di Perguruan Tinggi;
- Memperhatikan** : 1. Pedoman akademik dan kalender akademik FKIP Universitas Galuh Semester Genap Tahun 2013/2014;
2. Jabatan fungsional dosen FKIP Universitas Galuh dan saran, usulan, serta penetapan dari para Ketua Program Studi pada FKIP Universitas Galuh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk dosen FKIP Universitas Galuh untuk mengajar dan membina kuliah sebagaimana tertuang dalam tugas mengajar sebagai lampiran surat keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- Kedua** : Yang bersangkutan, mendapat honor/gaji/vakasi atau pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan FKIP Universitas Galuh;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir masa perkuliahan semester Genap tahun akademik 2013/2014;
- Keempat** : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali atau dilakukan perubahan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di Ciamis
Tanggal, 10 Februari 2014

[Signature]
Dr. H. Kusnandi, Drs. M.M. M.Pd.
NIP. 19621012 199303 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Yang Bersangkutan
2. Arsip

PIRAN

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS GALUH
NOMOR: 0051/21/SK/AK/D/II/2014**

TUGAS MENGAJAR DOSEN

Nama : Euis Erlin, Dra. M.Kes.
NIDN : 0021096701
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai Dosen : Kopertis Dpk Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis

Yang bersangkutan diberi tugas untuk memberikan kuliah pada Semester Genap Tahun Akademik 2013/2014 dengan rincian :

No.	Mata Kuliah	SKS	Prodi	Tkt./Kls
1.	Biologi Sel	3	Pendidikan Biologi	I/A
2.	Biologi Sel	3	Pendidikan Biologi	I/B
3.	Biologi Sel	3	Pendidikan Biologi	I/C

Jadwal tersebut terhitung mulai 17 Pebruari 2014 sampai dengan 07 Juni 2014. Yang bersangkutan mendapatkan honor/gaji/vakasai atau pendapatan lainya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan di FKIP Universitas Galuh.

Ciamis, 10 Pebruari 2014

Dekan FKIP,



Dr. H. Kusnandi, Drs. M.M. M.Pd.
NIP. 19621012 199303 1 002